



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMu, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 10 September 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor : .../Pdt.G/2014/PA.Lpk, tanggal 10 September 2014,
dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 01 April 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/01/IV/2013 tertanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam;
2. Bahwa dari awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga Februari 2014 saat ini Penggugat tetap tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan harmonis sejak menikah hingga Oktober 2013;
5. Bahwa Mulai November 2013 hubungan penggugat dan Tergugat mulai goyah dan Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan di sebabkan;
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;
 - b. Tergugat tidak memberi belanja;
6. Bahwa pada November 2013 perselisihan dan pertengkaran semakin memuncak di sebabkan Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat marah-marah;
7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan Februari 2014 Hal mana Penggugat menayakan uang hasil kerja Tergugat namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak pernah bersama lagi dan Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya lagi kepada Penggugat baik lahir maupun batin;



9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk membicarakan hubungan rumah tangga Penggugat baik dengan Tergugat maupun keluarga namun tidak menemui hasil;
10. Bahwa uraian yang dikemukakan diatas Penggugat mengajukan gugatan ini ke pengadilan Agama Lubuk Pakam, kiranya ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia bekenan mengabulkan dan menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan menetapkan hari sidang, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor/Pdt.G/2014/PA.Lpk. tanggal 18 September 2014, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadir Tergugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 170/01/IV/2013, tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P.1;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2014, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena telah terjadi pertengkaran karena masalah nafkah dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran itu mu;ai terjadi sejak bulan Noember 2013;
- Bahwa saksi sudah tiga kali menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan April 2013 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2014, dan sampai saat ini tidak pernah serumah lagi, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Nopember 2013 dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2014. Penyebabnya adalah masalah nafkah;
- Bahwa Pihak keluarga (orang tua Penggugat) pernah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak pula memberikan sanggahan sedikitpun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan atau pembuktian apapun lagi dan pada kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, In casu Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg. Hal ini pula sesuai dengan pendapat pakar hukum yang terdapat dalam Kitab An-anwar Juz II hal 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَيَّنَ الرَّؤُوسُ وَوَارَاؤُهَا وَغَيْبَةُ جَلَاءِ بَاطِلٍ بَيْنَهُ

Artinya: Apabila ia enggan bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 April 2013, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas untuk bertindak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak bulan Nopember 2013 karena masalah nafkah dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat; dan pada puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Februari 2014 dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia Menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayang. sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan pertengkar dan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, hal mana dua orang saksi tersebut merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah menyampaikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri. Oleh karena kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil dan formil maka kesaksian keduanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat. Majelis Hakim telah menemukan Fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah sejak tanggal 01 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat tidak pernah member nafkah belanja, dan bahkan telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2014 (kurang lebih 7 bulan lamanya)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 7 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, jelas-jelas tidak dapat diharapkan lagi dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 7 (lima) bulan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat sudah sampai pada kondisi rumah tangga yang pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi. Mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian justru akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan ikatan perkawinan dalam keadaan demikian rupa dapat diyakini akan lebih besar mudharat dari pada maslahatnya ,sedangkan mencegah atau menolak mudharat/mafsadat harus didahulukan dari meraih maslahat sebagaimana kaedah *fikhiyah* yang diambil Majelis sebagai pendapat, yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“ Menolak keburukan harus diutamakan daripada meraih kebaikan” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab Al-Iqra Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقه بئنة**

Artinya : “ Dan apabila telah sangat nyata ketidak senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan Talak kepadanya dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Majelis



Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. .Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang (tempat perkawinan dan tempat



tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Senin tanggal 25 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Kami sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

DTO

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DTO

DTO



Panitera Pengganti

DTO

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000.-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>

Jumlah Rp. 241.000.-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).